

Analisis Prosedur Penggajian Pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Andine Nofiesta^{1,a}, Linda Novianti^{2,b}

¹ STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

² STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

^a andinenfst11@gmail.com ^b lindanovianti979@gmail.com

* Corresponding Author : andinenfst11@gmail.com

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi) : 085794169632

Abstrak: Pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah berperan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, salah satunya melalui sistem penggajian pegawai. Prosedur penggajian yang akurat, tepat waktu, dan akuntabel menjadi prasyarat untuk menjaga kepercayaan pegawai serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12/2019) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. Prosedur ini melibatkan pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian, penetapan komponen gaji, verifikasi dan validasi data, hingga pencairan dan pelaporan gaji yang didukung oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dipadukan yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian prosedur penggajian dengan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif dan deskriptif untuk menghasilkan temuan yang sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penggajian pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah berjalan secara sistematis dan akuntabel, dengan dukungan database historikal gaji dan mekanisme verifikasi sebelum pencairan melalui SPM dan SP2D. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan pembaruan data dan kesalahan input, sehingga diperlukan peningkatan integrasi sistem, koordinasi antarbagian, dan penguatan pengendalian internal. Pelaksanaan prosedur penggajian telah sesuai prinsip ketepatan, keakuratan, dan akuntabilitas, namun optimalisasi tetap diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kesinambungan pengelolaan gaji pegawai.

Kata kunci: Prosedur Penggajian, Administrasi Keuangan, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah

Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan tersebut adalah sistem penggajian pegawai, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian administrasi keuangan daerah. Prosedur penggajian yang akurat, tepat waktu, dan akuntabel menjadi prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan pegawai serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019). Dalam praktiknya, penggajian pegawai di instansi pemerintah memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai komponen gaji, seperti gaji pokok, tunjangan, dan potongan, yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan tentang belanja pegawai dalam PP No. 12 Tahun 2019. Proses tersebut juga melibatkan sejumlah unit kerja dan sistem administrasi yang saling terintegrasi. Apabila prosedur penggajian tidak dilaksanakan secara sistematis dan sesuai ketentuan, maka potensi terjadinya kesalahan perhitungan, keterlambatan pembayaran, maupun penyimpangan administrasi dapat meningkat, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 12 Tahun 2019.

Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pelaksanaan belanja pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 12 Tahun 2019, setiap proses belanja daerah, termasuk penggajian pegawai, harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang jelas dan terdokumentasi. Prosedur penggajian di lingkungan ini dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian, penetapan komponen gaji, verifikasi dan validasi data, hingga proses pencairan dan pelaporan gaji yang didukung oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah. Meskipun sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis dan administratif, seperti keterlambatan pembaruan data kepegawaian dan kesalahan input data, yang berpotensi memengaruhi ketepatan dan keakuratan proses penggajian. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis terhadap kesesuaian prosedur penggajian dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta efektivitas implementasinya dalam mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur penggajian pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian administrasi keuangan sektor publik serta menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola penggajian pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis prosedur penggajian pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Novianti, 2024). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman proses, tahapan, dan mekanisme penggajian pegawai secara mendalam berdasarkan kondisi empiris di lapangan, sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian prosedur tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Novianti, 2024). Sumber data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah secara sistematis literatur yang relevan dan otoritatif, termasuk buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan penggajian pegawai (Novianti, 2023). Dalam konteks era digital, penelitian kepustakaan juga menelaah dokumen hukum dalam format cetak maupun digital dengan fokus pada validitas sumber, keaslian dokumen, dan aspek etika, di mana literasi digital menjadi kompetensi kunci bagi peneliti (Novianti, 2024). Sementara itu, data empiris diperoleh langsung dari lokasi penelitian untuk menggambarkan implementasi prosedur penggajian secara faktual.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan langsung terhadap pelaksanaan prosedur penggajian pegawai, mulai dari pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian, perhitungan komponen gaji, proses verifikasi dan validasi, hingga pencairan dan pelaporan gaji, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai alur kerja dan implementasi sistem penggajian. Wawancara dilakukan dengan pegawai yang terlibat dalam proses penggajian dan administrasi keuangan untuk menggali informasi terkait mekanisme penggajian, kendala yang dihadapi, serta kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen pendukung, antara lain data kepegawaian, daftar gaji, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja pegawai dan pengelolaan keuangan daerah, untuk memastikan kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang berlaku serta memperkuat validitas data.

Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan temuan yang sistematis,

faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020). Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori, literatur, dan regulasi yang relevan, khususnya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dengan memperhatikan integrasi teknologi digital dalam penelitian hukum kontemporer (Novianti, 2024). Hasil analisis digunakan untuk menilai efektivitas prosedur penggajian dalam mendukung prinsip ketepatan, keakuratan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Prosedur Penggajian Pegawai

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kondisi prosedur penggajian pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat secara umum telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur penggajian didukung oleh pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang memungkinkan pengelolaan data kepegawaian dan penggajian dilakukan secara terintegrasi, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan data kepegawaian telah didukung oleh database historikal gaji yang memuat informasi identitas pegawai, jabatan, pangkat dan golongan, masa kerja, serta komponen gaji dan potongan. Keberadaan database ini berperan penting dalam menjaga konsistensi data dan meminimalkan kesalahan perhitungan gaji (Jaka Slameta & Titik Sulastri, 2023; Srihandoko & Maulida, 2025). Penetapan komponen gaji dilakukan secara terstandar berdasarkan regulasi pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, sehingga mencerminkan sistem penggajian yang akuntabel (Junita et al., 2024; Setiyani & Yanti, 2022; Junita et al., 2024).

Verifikasi dan validasi data penggajian telah diterapkan sebagai mekanisme pengendalian internal sebelum proses pencairan gaji melalui SPM dan SP2D. Seluruh transaksi penggajian diarsipkan secara tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif (Isra et al., 2025; Jaka Slameta & Titik Sulastri, 2023). Meskipun demikian, masih ditemukan kendala teknis berupa keterlambatan pembaruan data dan kesalahan input, sehingga diperlukan peningkatan integrasi sistem dan koordinasi antarbagian untuk meningkatkan efektivitas prosedur penggajian.

Peran Peneliti dalam Prosedur Penggajian Pegawai

Peneliti berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses administrasi keuangan, khususnya pada bagian penggajian pegawai. Penulis tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga ikut serta dalam kegiatan administratif harian di bawah bimbingan staf bagian keuangan dan aset. Berdasarkan hasil observasi dan partisipasi, penulis terlibat pada tahap pengumpulan dan pembaruan data kepegawaian, khususnya dalam pengecekan kelengkapan data pegawai yang menjadi dasar perhitungan gaji. Keterlibatan ini berkontribusi dalam menjaga keakuratan database historikal gaji yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian administrasi penggajian (Isra et al., 2025; Srihandoko & Maulida, 2025).

Pada tahap verifikasi komponen gaji, peneliti membantu pemeriksaan kesesuaian antara gaji pokok, tunjangan, dan potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mendukung prinsip ketepatan dan akuntabilitas penggajian, mengingat verifikasi merupakan tahapan penting dalam meminimalkan kesalahan administrasi (Hasibuan dalam Setiyani & Yanti, 2022; Junita et al., 2024). Selain itu, penulis turut berpartisipasi dalam penginputan dan rekapitulasi data penggajian ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang berperan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan (Isra et al., 2025).

Peneliti juga terlibat dalam pengarsipan dokumen penggajian, seperti Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan laporan rekapitulasi gaji. Kegiatan ini mendukung keterlacakan dokumen dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Jaka Slameta & Titik Sulastri, 2023). Secara keseluruhan, peran penulis memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan ketelitian, mendukung proses verifikasi, serta memperkuat efektivitas prosedur penggajian pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Prosedur Penggajian Pegawai

Prosedur penggajian diawali dengan tahap pengumpulan dan pembaruan data kepegawaian yang mencakup data pribadi, jabatan, pangkat, golongan, serta masa kerja pegawai. Data tersebut disimpan dalam database historikal gaji yang berfungsi sebagai dasar utama dalam proses perhitungan dan pengendalian penggajian. Pemanfaatan database historikal gaji sejalan dengan teori sistem penggajian yang menekankan pentingnya pencatatan data secara berkelanjutan untuk menjaga konsistensi dan keakuratan pembayaran gaji (Isra et al., 2025; Srihandoko & Maulida, 2025). Tahap selanjutnya adalah penetapan komponen gaji pegawai yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, serta potongan seperti pajak, iuran wajib, dan jaminan sosial. Penentuan besaran gaji pokok dan tunjangan dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penggajian di instansi pemerintah bersifat terstandar dan tidak fleksibel sebagaimana di sektor swasta, namun tetap mempertimbangkan aspek kinerja melalui pemberian tunjangan tambahan (Junita et al., 2024; Setiyani & Yanti, 2022).

Pada tahap verifikasi dan validasi, bagian Administrasi Keuangan dan Aset melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung, seperti daftar hadir, surat keputusan mutasi, serta data perubahan status pegawai. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data dan mencegah terjadinya kesalahan perhitungan maupun duplikasi pembayaran. Verifikasi merupakan tahapan penting dalam sistem penggajian karena berperan sebagai mekanisme pengendalian internal untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan (Isra et al., 2025). Setelah data dinyatakan valid, proses penggajian dilanjutkan ke tahap pencairan dan pelaporan gaji. Pencairan gaji dilakukan melalui mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Seluruh proses tersebut didukung oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berperan dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Pengarsipan dokumen penggajian dilakukan secara tertib untuk mendukung keterlacakan dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana ditekankan dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan publik (Jaka Slameta & Titik Sulastris, 2023).

Meskipun secara umum prosedur penggajian telah berjalan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kendala teknis, seperti keterlambatan pembaruan data kepegawaian dan kesalahan input data. Kendala tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas prosedur penggajian dan memerlukan peningkatan integrasi sistem serta koordinasi antarbagian. Secara keseluruhan, prosedur penggajian pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah mendukung prinsip ketepatan, keakuratan, dan akuntabilitas, namun masih memerlukan optimalisasi sistem informasi dan penguatan pengendalian internal agar pengelolaan penggajian dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Analisis Prosedur Penggajian Pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Analisis hasil penelitian di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa prosedur penggajian pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang menekankan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan prosedur administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan belanja pegawai sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, prosedur penggajian mendukung peningkatan ketelitian dalam pengelolaan data kepegawaian. Peneliti menemukan bahwa proses pengecekan dan pembaruan data menjadi dasar penting dalam perhitungan gaji pegawai. Aktivitas ini memperkuat fungsi basis data historis penggajian sebagai instrumen pengendalian administratif, sebagaimana ditegaskan bahwa pencatatan data yang sistematis dan berkelanjutan berperan penting dalam meminimalkan kesalahan penggajian (Isra et al., 2025; Srihandoko & Maulida, 2025). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya penatausahaan dan

pertanggungjawaban belanja daerah secara tertib dan terdokumentasi. Selain itu, keterlibatan unit kerja dalam tahap verifikasi komponen gaji dan penginputan data ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah turut mendukung efisiensi dan akurasi prosedur penggajian. Proses verifikasi sebelum pencairan gaji berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk mencegah kesalahan administrasi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Isra et al., 2025). Praktik ini selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu, serta transparansi dalam setiap tahapan belanja pegawai (Junita et al., 2024; Setiyani & Yanti, 2022).

Dari sisi administratif, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penataan dan pengarsipan dokumen penggajian, seperti Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan laporan rekapitulasi gaji, telah dilakukan secara tertib. Pengelolaan arsip yang baik mendukung keterlacakan dokumen serta memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah, sebagaimana ditekankan dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Jaka Slameta & Titik Sulastri, 2023) dan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban keuangan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya kendala, seperti keterlambatan pembaruan data kepegawaian dan potensi kesalahan input data. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur penggajian telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif, masih diperlukan peningkatan integrasi sistem informasi dan koordinasi antarbagian guna mengoptimalkan efektivitas pengelolaan belanja pegawai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengendalian internal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelaksanaan prosedur penggajian semakin sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prosedur penggajian pegawai di Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat secara umum telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur penggajian didukung oleh pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang memungkinkan pengelolaan data kepegawaian dan penggajian dilakukan secara terintegrasi, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan data kepegawaian telah didukung oleh database historikal gaji yang memuat data identitas pegawai, jabatan, pangkat dan golongan, masa kerja, serta komponen gaji dan potongan. Keberadaan database ini berperan penting dalam menjaga konsistensi data dan meminimalkan kesalahan perhitungan gaji. Penetapan komponen gaji dilakukan secara terstandar berdasarkan ketentuan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, sehingga mencerminkan sistem penggajian yang akuntabel dan memiliki kepastian hukum. Proses verifikasi dan validasi data penggajian telah diterapkan sebagai mekanisme pengendalian internal sebelum pencairan gaji melalui mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh transaksi penggajian juga telah diarsipkan secara tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan untuk mendukung keterlacakan dokumen dalam pengawasan keuangan daerah. Prosedur penggajian yang dilaksanakan telah mencakup tahapan pengumpulan dan pembaruan data kepegawaian, penetapan komponen gaji, verifikasi dan validasi data, hingga pencairan dan pelaporan gaji melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penggajian telah mendukung prinsip ketepatan, keakuratan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja pegawai sebagai bagian dari APBD, serta selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan masih adanya kendala teknis, seperti keterlambatan pembaruan data kepegawaian dan potensi kesalahan input data. Kendala tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas prosedur penggajian sehingga diperlukan peningkatan integrasi sistem informasi, penguatan koordinasi antarbagian, serta penguatan pengendalian internal. Dengan demikian, meskipun prosedur penggajian telah berjalan sesuai ketentuan, optimalisasi sistem dan

peningkatan kualitas pengelolaan data tetap diperlukan agar pengelolaan penggajian dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Referensi

- Isra, M., Arfah, C., Muh Anzhari, A., Anggi rianthy, G., Dirwan, M., Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar, S., Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar, S. (2025). Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada CV. Jati Motor Gowa. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(2).
- Jaka Slameta, & Titik Sulastri. (2023). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora*. Vol.3 No.1. <https://eksishum.untara.ac.id/index.php/eksishum>
- Junita, B., Agustini, S., & Respati, D. (2024). *PENGARUH SISTEM PENGGAJIAN, BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN*.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital*. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2)
- Setiyani, W., & Yanti, N. (2022). *Kompensasi Dalam Kinerja Tenaga Kependidikan Honorer Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Arjasari Kabupaten Bandung*.
- Srihandoko, W., & Maulida, R. (2025). Sistem Penggajian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kota Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 4(3). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i3.2700>